

ANALISIS YURIDIS PASAL 41 HURUF H PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK DI
KOTA PEKANBARU

Oleh: Sri Selvia

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat: Jalan Gunung Papandayan, Gg. Pandan IV, Pekanbaru

Email / Telepon : sriselvia12@gmail.com / 082387726308

ABSTRACT

Children are a mandate and a gift from God Almighty who has inherent dignity and worth as a whole human being. Every child has dignity that should be upheld and every child born must get their rights without the child asking. Child protection needs to be considered because there are still many cases of violence against children that occur in Pekanbaru city where cases are reported directly or indirectly directly to the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), so that the principles of human rights remain alive. Cases of violence against children can be resolved fairly and transparently by law enforcement. The purpose of writing this thesis: First, to find out the juridical analysis of Article 41 Letter h of the Regional Regulation of Riau Province Number 3 of 2013 concerning the Protection of Children's Basic Rights in the city of Pekanbaru, secondly, to determine the factors causing the occurrence of physical and psychological violence against children in the city of Pekanbaru. knowing the efforts made to overcome the obstacles in Article 41 Letter h of the Regional Regulation of Riau Province Number 3 of 2013 concerning the Protection of Children's Basic Rights in the city of Pekanbaru. The author conducts research with the type of research method that the author uses is a sociological legal research type.

From the results of the study, there are three main things that can be concluded: First, Juridical Analysis of Article 41 Letter h Regional Regulation of Riau Province Number 3 of 2013 concerning Protection of Children's Basic Rights in Pekanbaru City, secondly What are the Factors Causing Physical and Psychological Violence Against Children Based on Article 41 Letter h Riau Province Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Protection of Children's Basic Rights in Pekanbaru City, third What are the Efforts to Be Done to Overcome Obstacles in Article 41 Letter h of Riau Province Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Protection of Children's Basic Rights in Pekanbaru City.

Keywords: *Regional Regulation- Protection-Basic Rights of Children*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur, materil spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Anak adalah manusia. Penghargaan, penghormatan dan perlindungan hak anak adalah HAM. Kerentanan hidup anak mesti dijadikan sebagai *entry point* dalam memposisikan anak sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Beragam kebijakan dan program terukur dalam kerangka perlindungan anak harus menjadi agenda terdapan dalam memberikan kehidupan terbaik bagi anak.²

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak Indonesia yang lebih baik. Harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan

kekuatan terdapan yang tak dipisahkan dengan eksistensi dan masa depan sebuah negara.³

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang hak anak termasuk sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa bila mana orang tua atau wali atau pengasuh melakukan penganiayaan fisik dan atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual, pembunuhan terhadap anak maka mereka harus dikenakan pemberatan hukuman dari semestinya.⁴

Kekerasan yang dialami oleh anak dapat berdampak pada fisik maupun psikologis, *Verbal abuse* biasanya tidak berdampak secara fisik kepada anak, tetapi dapat merusak anak beberapa tahun kedepan. *Verbal abuse* yang dilakukan orang tua menimbulkan luka lebih dan pada kehidupan dan perasaan anak melebihi pemerkosaan.⁵ Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa⁶ :

“setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 232.

³ Majda El Muhtaj, *Op. Cit.*, hlm. 232.

⁴ *Ibid.*, hlm. 271.

Yuni Fitriana, Kurniasari Pratiwi, Andina Vita Sutanto, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Prilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Pra Sekolah”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 14, No. 1 April 2015, hlm. 82.

⁶ Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut UPT PPA Provinsi Riau Pada Tahun 2020 terdapat data kasus kekerasan terhadap anak yaitu :

1. Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru terdapat 3 kasus penelantaran anak, 1 kasus kekerasan psikis, 6 kasus Pengasuhan anak, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus anak hilang, 2 kasus kekerasan seksual, 2 kasus pendidikan anak, dan 1 kasus kenakalan remaja.
2. Kota Dumai
Kota Dumai terdapat 1 kasus penelantaran, 1 kasus kekerasan seksual, dan 3 kasus pengasuhan anak.
3. Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis terdapat 9 kasus kekerasan seksual.
4. Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 1 kasus penganiayaan dan 2 kasus kekerasan seksual.
5. Kabupaten Kampar
Kabupaten Kampar terdapat 1 kasus kekerasan fisik, dan 3 kasus kekerasan seksual.
6. Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten kuantan Singingi terdapat 2 kasus kekerasan seksual.
7. Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 1 kasus kekerasan psikis dan 2 kasus kekerasan seksual.
8. Kabupaten Pelelawan
Kabupaten Pelelawan terdapat 1 kasus penelantaran, 1 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan seksual, 4 kasus

pengasuhan anak, dan 1 kasus kenakalan remaja.

9. Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Rokan Hilir terdapat 11 kasus kekerasan seksual.
10. Kabupaten Siak
Kabupaten Siak terdapat 1 kasus penelantaran, 2 kasus pengasuhan anak, 7 kasus kekerasan seksual dan 2 kasus kenakalan remaja.
11. Daerah lainnya
Daerah lainnya terdapat 5 kasus pengasuhan anak dan 2 kasus pendidikan anak.

Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelindungan Hak Dasar Anak menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Hal itu bertujuan agar anak dapat memperoleh kesehatan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik dan Psikis Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru?
3. Apa Saja Upaya Yang Harus Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013

tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas

kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa perkecualiannya.⁷

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

United Nations of Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung

⁷Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHPP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁰ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau

adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹²
2. Pasal adalah bagian dari bab, artikel (dalam undang-undang), hal, perkara, pokok pembicaraan.¹³
3. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan

⁹ Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 03 Oktober 2015, hlm 250.

¹⁰ *Ibid.* hlm .7.

¹¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal. 595.

¹² <https://kbbi.web.id/analisis> Diakses pada tanggal 10 November 2020.

¹³ <https://id.wiktionary.org/wiki/pasal> Diakses pada tanggal 15 November 2020.

persetujuan bersama Gubernur.¹⁴

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁵
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶
6. Hak Dasar Anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.¹⁷
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.¹⁸
8. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu menimbulkan luka-

luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

9. Kekerasan psikis adalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan seseorang berupa penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Lokasi Penelitian

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Kemendukham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Provinsi Riau, kepala DP3A (Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Pekanbaru, DP3A (Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau), dan masyarakat kota Pekanbaru.
- b. Sampel yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh

¹⁴Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

¹⁷Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

¹⁸*Ibid.*, Pasal 1 Angka 18 hlm. 5.

keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lainnya dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan.¹⁹

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang perlindungan Hak Dasar Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari karangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara, kajian kepustakaan dan kuesioner.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan.

BA B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.²¹ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga

¹⁹*Ibid.*, hlm. 55-56.

²⁰*Ibid.*, hlm. 17.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Dasar Anak

1. Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Keberadaan seorang anak diatur dalam peraturan hukum positif Indonesia.

Setiap orang tua berkewajiban memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, memelihara kelangsungan hidup anak yang tidak boleh diabaikan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah

ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²² Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.²³

BA B III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di petapataan yang saat itu

²² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

²³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.²⁴

B. Gambaran Umum Kemendikbud Provinsi Riau

Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kanwil DIM), perubahan nama ini tidak terlepas dari perubahan bentuk Departemen Kehakiman dari “ Holding Company ” yang berubah menjadi “ Integrated Type ”.

C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau (DP3A)

- 1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau (DP3A).**
- 2. Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau (DP3A).**

BA B IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis yuridis Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di kota Pekanbaru.

Perlindungan hak anak sebagai bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013

tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, terdapat hak dan kewajiban anak yakni:

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.*
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan.*
- c. Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan agamanya dalam bimbingan orangtua.*
- d. Untuk mengetahui orangtua, dibesarkan dan diajarkan oleh orangtua sendiri.*
- e. Memperoleh peyanaan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.*
- f. Memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat.*
- g. Menerima air susu ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan sejak pertama kelahiran dan ditambah makanan pendamping ASI sampai umur 24 (duapuluh empat) bulan.*
- h. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima.*

²⁴ <http://ww.w.pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>. diakses, pada rabu 10 February 2021.

²⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
 - j. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
 - k. Memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - l. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - m. Dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.
 - n. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
 - o. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran dan penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan

hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

- p. Memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam semua bentuk kegiatan pornografi dan pornoaksi.
- q. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Faktor penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Dan Psikis Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru.

Kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi khususnya di daerah Pekanbaru. Pekanbaru menduduki peringkat pertama di provinsi Riau. Kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau di dominasi oleh kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2020 terjadi 39 kasus kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya yakni Peraturan pemerintah daerah provinsi Riau seperti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak dasar anak, seharusnya peraturan atau Perda yang di buat tersebut dapat menjadi patokan sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat dihindari.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di kota Pekanbaru, yaitu:

1. Faktor ekonomi
2. Masalah keluarga
3. Faktor perceraian
4. Kelahiran anak di luar nikah
5. Permasalahan jiwa atau psikologis
6. Tidak adanya pendidikan ataupun pemahaman religi yang memadai dan masih banyak lagi faktor lainnya.

Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak biasanya

berdampak pada fisik. Baik luka, lebam, dan sebagainya dan juga terhadap psikologi anak yang akan berakibat ataupun berdampak panjang terhadap tumbuh kembang anak dan sulit untuk hilang dari ingatan anak. Ditambah lagi terkadang ditengah masyarakat terdapat stigma atau labelisasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan biasanya berupa :

1. Kurangnya Motivasi atau harga diri.
2. Problem kesehatan mental.
3. Sakit serius, luka parah samapai cacat permanen.
4. Problem -problem kesehatan seksual.
5. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemarah.
6. Mimpi buruk dan menjadi mudah ketakutan.
7. Kematian korban.²⁶

Faktor penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Dan Psikis Terhadap Anak di Kota Pekanbaru, sangat erat kaitanya dengan teori penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan jika hukum dilaksanakan. Jika tidak maka

peraturan itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah, elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang tua peorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.²⁷

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Penegakan hukum terhadap kekerasan kepada anak masih sangat kurang, dikarenakan masih banyaknya aparat penegak hukum yang beranggapan kekerasan terhadap anak itu masih biasa di mata hukum

²⁶ Eko Vanbudi, Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Universitas Islam Riau*, 2019 Pekanbaru.

²⁷ Rini Fitriani, Peraan Penyelenggara Perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, *jurna Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Keadilan Volume 11 Nomor 2, 2016, Langsa Aceh.

sehingga kekerasan terhadap anak itu sering terjadi .

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di kota Pekanbaru .

Tujuan dari Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yaitu untuk menghormati dan menjamin terwujudnya pemenuhan dan pemajuan hak dasar anak, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²⁸

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah, elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang tua peorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.²⁹

Selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah optimalisasi Penyuluhan Sosial untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dijadikan gerakan nasional. Sehubungan dengan itu, semua

orang secara individu, kelompok dan komunitas memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan sosial tersebut. Khusus di lingkungan Kementerian Sosial, terdapat satuan kerja yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan sosial untuk kegiatan prevensi ini, yaitu Pusat Penyuluhan Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Sub Direktorat Ketahanan Sosial Keluarga dan Sub Direktorat Pemberdayaan Keluarga. Berkaitan dengan itu diperlukan sinergitas pada satuan-satuan kerja tersebut dalam upaya optimalisasi prevensi terjadinya kekerasan terhadap anak.

Optimalisasi peranan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Family Care Unit (FCU) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lokal yang diorganisasikan melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI. LK3 memiliki wilayah kerja pada tingkat kabupaten/ kota, sementara itu FCU dan WKSBM memiliki wilayah kerja pada tingkat desa/kelurahan. Pada tahun 2013 ini Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial mengembangkan kebijakan yang diarahkan untuk mengoptimalkan peranan PSKS tersebut melalui penataan manajemen program. Pada beberapa kali FGD yang dilakukan (yang diikuti penulis), tindak kekerasan terhadap anak ini belum menjadi isu penting. Padahal, posisi PSKS tersebut sangat tersebut, terutama FCU dan WKSBM yang

²⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan

²⁹ Rini Fitriani, Peraan Penyelenggara Perlindungan anak dalam melindungi dan

memenuhi hak-hak anak, *jurna Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Keadilan Volume 11 Nomor 2, 2016, Langsa Aceh.

berada di akar rumput, karena mudah dijangkau, murah dan tidak birokratis sebagai penyedia pelayanan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan di beberapa kecamatan kota Pekanbaru terdapat:

1. Kecamatan Bukit Raya (6 kasus kekerasan fisik dan 25 kasus kekerasan psikis).
2. Kecamatan Rumbai (11 kasus kekerasan fisik dan 15 kasus kekerasan psikis).
3. Kecamatan Marpoyan Damai (7 kasus kekerasan fisik dan 15 kasus kekerasan psikis).
4. Kecamatan Payung Sekaki (8 kasus kekerasan fisik dan 16 kasus kekerasan psikis).
5. Kecamatan Sail (10 kasus kekerasan fisik dan 15 kasus kekerasan psikis).

BA B V

PE N U T U P

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru, Perlindungan hak anak sebagai bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan berbagai larangan yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau kepada setiap orang dan Badan Hukum. Kewajiban pemerintah daerah adalah bertanggung jawab bersama dengan masyarakat, dunia

usaha, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab dalam bentuk penyelenggaraan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penjaminan terwujudnya hak dasar anak.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di kota Pekanbaru, tidak mungkin terjadi karena spontanitas sang pelaku, adapun faktor tersebut antara lain sebagai berikut seperti, faktor ekonomi, masalah keluarga, faktor perceraian kelahiran anak di luar nikah, permasalahan jiwa atau *psikologis*, dan tidak adanya pendidikan ataupun pemahaman religi yang memadai dan masih banyak lagi faktor lainnya.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pasal 41 Huruf h Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di Kota Pekanbaru dilakukan dari Keluarga, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *Optimalisasi* Penyuluhan sosial untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dijadikan gerakan nasional.

B. Saran

1. Menyarankan agar Pemerintah Daerah lebih Konsisten dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap

- hak anak di Kota Pekanbaru sehingga angka terjadinya kekerasan terhadap anak dapat menurun.
2. Menyarankan agar pemerintah daerah lebih mengikatkan fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap anak sehingga pemenuhan terhadap hak anak lebih maksimal sehingga kasus kekerasan terhadap anak lebih dapat diatasi.
 3. Menyarankan agar lembaga-lembaga perlindungan anak dan wanita di daerah Riau khususnya di daerah Pekanbaru lebih gencar dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dellyana Santy, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhtaj, El Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis*

Terhadap KUHP, PT Refika Aditama, Bandung.

Siregar Bismar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisis Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Arrista Trimaya, 2015, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 03 Oktober.

Ekovandubudi, Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Di

Kota Pekanbaru, *Jurnal Universitas Islam Riau*, 2019 Pekanbaru.

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Keadilan Volume 11 Nomor 2, 2016, Langsa Aceh.

Yuni Fitriana, Kurniasari Pratiwi, Andina Vita Sutanto, 2015, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Prilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Pra Sekolah", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 14, No. 1 April.

C. Pertauran Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

D. Website

<https://kbbi.web.id/analisis>

diakses, tanggal, 10 November 2020, pukul 15.30.

<https://id.wiktionary.org/wiki/pasal>

diakses pada tanggal 15 November 2020, pukul 14.00.

[http://](http://www.pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru)

www.pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru. diakses, pada rabu 15 April 2021, pukul 13.00.